BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil praktik kerja yang telah penulis lakukan disertai dengan pengolahan data mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pembayaran PPh pasal 25 di KPP Bandung Tegallega, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyetoran dan pelaporan PPh dibuat secara terperinci, dimaksudkan agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan didalam melakukan perhitungan dan pelaporan sesuai dengan sistem Self Assessement.
2. Adanya sistem Self Assessment memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak termasuk dalam hal perhitungan besarnya hutang pajak dalam tahun berjalan. Adanya dua cara yang dapat dipilih oleh wajib pajak dalam menghitung pajaknya yaitu:
   a) Untuk wajib pajak yang memiliki pemghasilan kurang dari Rp.600.000.000,00 pertahun, perhitungan dilakukan dengan menggunakan Norma, Yaitu mengkalikan prosentase dengan jumlah penghasilan. Prosentase dimaksud adalah menurut norma wilayah yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
   b) Untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Rp.600.000.000,00 pertahun, harus menggunakan pembukuan dengan

melampirkan laporan keuangannya pada saat mengirimkan SPT tahunanya.

3. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh beberapa aspek, antara lain tentang pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, adanya pengenaan sanksi yang memberatkan dan yang lain-lainnya. Sedangkan untuk melihat seberapa jauh wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dilihat dari prosentase perhitungan pajak.
4. Bagi wajib pajak yang tidak dapat membayar kewajiban pajaknya dengan baik akan dikenakan sanksi yang akan memberatkan Wajib Pajak.

Dengan demikian berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dapat mencapai persentase yang tinggi, apabila pembinaan terhadap Wajib Pajak terus dilakukan.

5.2 Saran-saran

Bertolak dari hasil-hasil yang telah dicapai oleh KPP Bandung Tegallega, Pada umumnya tingkat kepatuhan wajib pajak sudah cukup baik. Hal ini tercipta berkat adanya kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dengan pihak Fiskus. Tetapi dengan berharap agar kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan serta pelayanan di KPP Bandung Tegallega dapat lebih baik, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak di KPP Bandung Tegallega sebagai berikut:

1. Agar prosedur pembayaran PPh dapat diikuti oleh wajib pajak dengan baik, maka peranan fiskus harus lebih Proaktif dalam menghadapi wajib pajak yang baru melakukan pembayaran pajak ditahun-tahun pertama.
2. Penegakan peraturan tentang sistem Self Assessment yang direncanakan dapat memberikan kebaikan bagi kedua belah pihak hendaknya dapat lebih dikontrol lagi penggunaannya, sehingga akan dirasakan efektifitasnya.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, haruslah lebih dulu diawali dari kepatuhan fiskus dalam menaati peraturan kerja dilingkungannya, termasuk dalam hal kedisiplinan didalam jam kerja, kecepatan dalam memberi pelayanan dan kearifan dalam menghadapi wajib pajak.
4. Fiskus hendaknya juga bisa berperan sebagai pendorong kepada wajib pajak dalam menghindari pengenaan sanksi, jika perlu upaya penyadaran lebih jauh kepada wajib pajak.